



PROVINSI RIAU
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat dan Budaya Melayu merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (*intangibile*) yang tak ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa proses globalisasi dapat mengakibatkan pergeseran tata nilai adat dan budaya, tidak terkecuali tata nilai Adat dan Budaya Melayu;
 - c. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga melestarikan serta mengimplementasikan tata nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau

yang Menetapkan Visi dan Misi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu dalam Lingkungan yang Agamis Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MERANTI

dan

BUPATI KEPULAWAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU
RIAU KABUPATEN KEPULAWAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Desa atau yang di sebut dengan kata lain dan selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
7. Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Adat istiadat dalah seperangkat nilai, norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
9. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan.

10. Perperdayaan adalah rangkayan upaya aktif agar kondinsi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lastari dan semakin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam membangun nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
11. Pelastarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai adat istiadat kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
12. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
13. Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik untuk dan benar adalah mengenai hakikat hidup manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.

BAB II FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 2

LAM Riau berfalsafah Pancasila.

Pasal 3

LAM Riau berasaskan Islam, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah

BAB III TUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal 4

- (1) LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
- (2) LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniyah masyarakat Melayu Riau.
- (3) LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA MELAYU

Pasal 5

Maksud dilakukan memperdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan budaya adalah untuk melastarikan nilai-nilai adat dan budaya Melayu dalam aspek kehidupan masyarakat serta dan meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dan budaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 6

Tujuan Pelestarian Adat dan Budaya Melayu untuk:

- a. Pemberdayaan adat dan istiadat Melayu bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan untuk masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial;
- b. Pelestarian Adat Istiadat Melayu bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional ; dan
- c. Pengembangan adat istiadat Melayu bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat serta dapat melestarikan adat istiadat Melayu di Kepulauan Meranti guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi LAM Riau terdiri dari :
 - a. LAM Riau Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
 - b. LAM Riau Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
 - c. LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - d. LAM Riau Kenegerian/Kepenghuluan/ Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Desa/Kepenghuluan.
- (2) LAM Riau sebagaimana ayat (1) huruf b, c dan d bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Riau diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat dapat didirikan LAM Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Bagi daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang belum memiliki LAM Riau dapat membentuk LAM Riau setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Badan Perwakilan LAM Riau Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dibentuk diluar provinsi Riau jika diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Kabupaten.
- (4) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Kabupaten/Kota.
- (5) LAM Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang setempat dengan syarat :
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap;
 - d. dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang Lingkup pengaturan pelestarian adat dan budaya melayu meliputi :

- a. Religio-Spiritual;
- b. Moral;
- c. Kemasyarakatan;
- d. Adat dan Tradisi;
- e. Pendidikan dan Pengetahuan;
- f. Teknologi;
- g. Penataan dan Ruang Arsitektur;
- h. Mata Pencaharian;
- i. Kesenian;
- j. Bahasa;
- k. Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dan Situs Sejarah;
- l. Kepemimpinan dan Pemerintahan; dan
- m. Kejuangan, Kebangsaan dan Semangat Kemelayuan.

BAB VIII
PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DAN PELESTARIAN BUDAYA MELAYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Melayu.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam :
 - a. Memberikan usul atau saran kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelestarian adat dan budaya Melayu ; dan
 - b. Berperan serta dalam melestarikan adat dan budaya Melayu dilingkungan masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban ikut melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan budaya Melayu.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, dalam hal pelaksanaan pembangunan harus merujuk kepada tata nilai dan adat istiadat Melayu dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam pengembangan adat dan budaya Melayu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah pada semua tingkatan bertanggungjawab untuk melakukan penerapan, pembinaan dan pengawasn sertapelestarian adat dan budaya Melayu di desa/kelurahan dan kecamatan di Kepulauan Meranti.
- (2) Dalam melakukan penerapan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta pelestarian Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pelestarian adat dan budaya Melayu Kepulauan Meranti perlu didukung dengan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan bersumber dari Pemerintahan Daerah dan dana lain sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. IQARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014 NOMOR 05